



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Jl. Brigjend.H.Hasan Basri No.57 Telp/Faks: 0518-22945 KP- 72117 Kotabaru
Surel : rsud.kotabaru@yahoo.co.id Website : pemkab.kotabaru.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU
NOMOR : 900/ /DIR/KEP/VII/ 2021

TENTANG
BESARAN TARIF PELAYANAN
DI BAWAH KOORDINASI BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN PENGEMBANGAN

DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pelayanan yang terstandar, jelas dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa terdapat pelayanan baru di bawah koordinasi Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan belum diatur di dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Pelayanan BLUD RSUD Kotabaru, dan untuk tujuan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Besaran Tarif Pelayanan di Bawah Koordinasi Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/ 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD RSUD Kotabaru;
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Pelayanan BLUD RSUD Kotabaru;
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kotabaru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- : Keputusan Direktur tentang Besaran Tarif Pelayanan Di Bawah Koordinasi Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan.
- : Besaran Tarif Pelayanan di Bawah Koordinasi Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan Thrombosit Apheresis sebesar Rp.2.850.000,- per kali pemeriksaan.
 - b. Pelayanan Plasma Apheresis sebesar Rp.2.850.000,- per kali pemeriksaan.
 - c. Pembakaran Limbah Infektif atau bahan-bahan berbahaya (B3) sebesar Rp. 135.000, per kilogram.

- KETIGA : Kebutuhan alat dan bahan Pelayanan sebagaimana Diktum Kedua diusulkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran setiap tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Pengelolaan pendapatan rumah sakit yang diperoleh dari pelayanan sebagaimana Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan sebagaimana Diktum Kedua diselenggarakan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik dan Pengembangan serta laporan hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur secara berkala.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal

Plt. DIREKTUR,

Hj. Ernawati, S.Sos, MM.
Pembina Tk.I /IV.b
NIP.19640910 198602 2 009

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kotabaru (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Para Kepala Bagian/Bidang;
4. Kepala Instalasi Kesling RS;
5. Kepala UTDRS.